

**SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PEREMPUAN  
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah

Oleh:

**ITA INDAH FASIKHA**

**NIM. 032621014**

**JURUSAN SYARPAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ita Indah Fasikha  
NIM : 032621014  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah (AS)



Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Agustus 2009

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
F089EAAF004508621

6000



Ita Indah Fasikha  
NIM. 032621014



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Ita Indah Fasikha  
Lamp.: 5 (lima eksemplar)

Kepada Yth  
Bapak Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Ita Indah Fasikha  
NIM : 032621014  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal al-Syakhsiyyah (AS)  
Judul : SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi Komparasi  
Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,

Supani, MA  
NIP. 150 327 188



**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PEREMPUAN**

(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

Yang disusun oleh Saudari Ita Indah Fasikha (NIM. 032621014) Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 2 September 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

**Dr. Naqiyah, M.Ag**  
NIP.19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang

**H. Ahmad Faozan LC, M.Ag**  
NIP. 19740917 200312 1 002

Pemfimbing

**Supani, MA**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Penguji I

**Iin Solikhin, M.Ag**  
NIP. 19720805 200112 1 002

Penguji II

**Endang Widuri, S.H., M.Hum**  
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, Agustus 2009

Ketua,



**Drs. H. Khariri, M.Ag**

NIP. 19570911 198503 1 004

**MOTTO**

*“Tidak ada keberhasilan tanpa adanya pengorbanan karena itu  
hidup adalah perjuangan”*

*“Pendirian yang kuat adalah kunci kesuksesan”*

## PERSEMBAHAN



Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Muhammad Waslah dan Ibu Musripah tercinta yang senantiasa ikhlas memberikan do'a restu, ketauladanan dan nasehatnya tiada henti-hentinya, serta curahan kasih sayangnya
2. Mba Khikmah Tul Nur 'Aeni, Mba Nina Herowati yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi
3. Buat teman-teman AS yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Teman-teman kos (Eha, Nurul) semoga cepat selesai dalam menempuh studinya di STAIN Purwokerto
5. Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Marto, Mba Dian dan Mas Agus yang telah memberikan sarana tempat tinggal selama penulis menempuh studi



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rahim. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan berkat rahmat Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjan Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, antara lain:

1. Drs. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Dr. Naqiyah, M.Ag, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Penasehat Akademik Program Studi AS Tahun Akademik 2003.
4. Drs. M. Najib, M.Hum, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

5. Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Suraji, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Marwadi, M.Ag, Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
8. Supani, M.A, Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini
9. Bapak dan Ibu pimpinan perpustakaan beserta stafnya yang telah meminjamkan buku
10. Bapak dan Ibu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kakak-kakakku yang memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
12. Kawan-kawan Ahwal al-Syakhsiyah yang telah banyak mengajarkan penulis akan toleransi dan pluralitas

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal sholeh yang diridhloi oleh Allah SWT dan mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amien.

Purwokerto, Agustus 2009



Ita Indah Fasikha  
NIM. 032621014



## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543 b/u/1987 tentang pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *zūkira*

يذهب ditulis *yazhabu*

### b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ئى...	Fathah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	Fathah dan wawu	au	a dan u



كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *hauła*

### 3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... آ...	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قال ditulis *qāla*

قيل ditulis *qīla*

رمى ditulis *ramā*

يقول ditulis *yaqūlu*

### 4. Ta' marbūthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbūthah ada dua

a. Ta' marbūthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbūthah mati ditulis /h/.

قضي ببق ditulis *qabīdah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Ṭalḥah*

الساعة ditulis *assa'ah*

### 5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

## 6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

## 7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

## 9. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subḥānahu Wa Ta'āla</i>
SAW	: <i>Shallāllāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
UU	: Undang-Undang
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an surat
H.R.	: Hadis Riwayat

hlm	: halaman
as	: 'alaih al-salam
Ibid	: Ibidem
Terj	: Terjemah
Et.al	: dan lain-lain
tt	: tanpa tahun
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
r.a	: radiyallāhu 'anhu
cet.	: cetakan
dkk	: dan kawan-kawan
Depag	: Departemen Agama





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KEKERASAN SEKSUALITAS TERHADAP ANAK PEREMPUAN</b>	
A. Pengertian Kekerasan Seksual .....	18
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan ..	20
C. Sebab-sebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan ....	29
D. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan .....	34



**BAB III HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF  
TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL**

A. Hukum Pidana Islam .....	40
1. Pengertian Hukum Islam dan Tujuan .....	40
2. Pembagian Hukum Pidana Islam .....	43
3. Sanksi Pidana Tindak Kekerasan Seksual .....	53
B. Hukum Positif .....	59
1. Pengertian dan Tujuan .....	59
2. Pembagian Hukum Pidana Positif .....	66
3. Sanksi Pidana Tindak Kekerasan Seksual .....	69

**BAB IV SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PEREMPUAN**

A. Menurut Hukum Islam .....	71
B. Menurut Hukum Positif .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	87
C. Kata Penutup .....	88



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan salah satu pihak perseorangan maupun kepada kelompok terhadap pihak lain. Dalam perkembangannya, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi misalnya kekerasan rumah tangga bukan hanya terjadi hanya antara suami dan istri saja, juga bisa antara orang tua dan anak (kekerasan terhadap anak), selain itu juga majikan dengan pembantu yang terjadi pada lingkup keluarga.<sup>1</sup>

Kejahatan seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa paksaan, baik dengan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan. Kejahatan seksual dengan unsur pemaksaan fisik, akan menimbulkan trauma psikologi fisik, meskipun tidak mengakibatkan trauma fisik. Namun tetap dapat mengakibatkan dampak psikologis dikemudian hari, terutama dilakukan terhadap anak perempuan.

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang terjadi pada anak-anak, yang terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalarannya belum dapat memberikan keputusan atau persetujuannya secara sempurna, sehingga dianggap persetujuan yang diberikan oleh anak dengan usia tertentu tidak dianggap persetujuan yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Fajar Pustaka, 2006), hal. 49

<sup>2</sup> Sinta Nuriah, A Rahman, *Islam dan Seksualitas*, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hal.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban.<sup>3</sup>

Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban: perbuatan cabul, penganiayaan, pembunuhan, penculikan dan sodomi<sup>4</sup>

Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi suatu idaman bagi penerus generasinya, dimana keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak, mungkin bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga menentukan unsur yang sangat menentukan dalam kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak akan memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat menjadi manusia dewasa.

Dalam realitas kehidupan, tidak jarang dijumpai orang tua yang kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya, lebih-lebih anak perempuan,<sup>5</sup> bahkan anak perempuan pada masa sebelum Islam mendapatkan kekerasan semenjak bayi dimana ketika ada bayi perempuan yang lahir maka cepat-cepat dikubur hidup-hidup. Perempuan oleh sebagian orang yang dipandang sebagai makhluk yang tak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif), keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh

---

<sup>3</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pembahasan Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), hal. 57

<sup>4</sup> Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hal. 683

<sup>5</sup> Fuadudin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal. 5

ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan dan diletakkan diposisi marginal, serta pandangan-pandangan menyedihkan lainnya.

Dalam kondisi demikian, perempuan dianggap sebagai makhluk yang patut mendapat perlakuan yang manusiawi karena yang dinilai sebagai manusia adalah manusia yang memiliki independensi diri dan memiliki haknya secara penuh serta manusia yang bisa mewarisi dan membeli. Makhluk yang memiliki sifat terakhir ini pada masa pra Islam adalah laki-laki, bahkan pada masa pra Islam mengemukakan pendapatnya sendiri masih tabu sehingga mereka sering tidak memiliki hak penuh dalam menentukan persoalan-persoalan yang seharusnya diputuskan sendiri. Mereka benar-benar tidak berdaya, sebut saja, misalnya model penguburan anak-anak perempuan, perkawinan paksa serta banyak lagi persoalan-persoalan krusial lain.<sup>6</sup>

Fakta bahwa perempuan rentan terhadap tindakan kekerasan telah mendorong masyarakat untuk memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Kekerasan terhadap perempuan itu mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan sifatnya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan negara adapun yang dikategorikan kekerasan dalam lingkup keluarga adalah tindakan pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual.<sup>7</sup>

Satu-satunya wanita yang mungkin di dapat dengan mudah terpengaruh dalam kekerasan seksual oleh seorang anak laki-laki adalah adiknya. Di beberapa rumah, anak perempuan tidur seranjang atau bahkan berdampingan dengan saudara

---

<sup>6</sup> Syafik Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hal. 19

<sup>7</sup> Abdul Muhsit Ghos li, *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan Bunga rampai lama Muda* (Yogyakarta: Klis, 2002), al. 105

laki-lakinya. Tangannya akan menyentuh saat ia tidur. Dalam hal apapun tidaklah banyak bedanya antara tidur terjaga, karena ia tidak mampu melawan kakak laki-laki karena takut pada kekuasaan yang diberikan adat dan hukum kepadanya, takut pada keluarga atau akibat adanya rasa bersalah di dalam dirinya lantaran ia merasakan kenikmatan sentuhan tangan kakaknya bisa jadi karena ia hanya seorang anak kecil yang tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya.

Banyak anak perempuan yang mengalami kejadian seperti ini. Biasanya laki-laki yang berbuat seperti ini bisa jadi adalah saudaranya sepupu, paman atau om bahkan bisa jadi ayahnya sendiri tapi bisa juga bukan anggota keluarga bisa juga penjaga rumah, guru, anak tetangganya atau orang laki-laki lain.<sup>8</sup>

Kasus kekerasan pada anak saat ini sangat sering terjadi, kekerasan pada anak-anak dapat berupa: tindakan penganiayaan baik fisik maupun psikologis, pemerkosaan, penculikan dan pemaksaan untuk kerja.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan biasanya mengalami stres dan trauma, bahkan pada kasus yang berat seperti pemerkosaan atau penculikan, trauma yang muncul dapat bertahan dalam waktu yang lama, trauma ada juga yang dapat berjangka waktu yang pendek.<sup>9</sup>

Peristiwa pelecehan seksual meninggalkan bekas luka-luka tidak hanya dalam arti fisik melainkan juga secara psikologis. Pada banyak kasus, trauma psikologis biasanya membekas hingga anak beranjak dewasa. Dampak psikologis yang muncul akibat trauma itu juga menghasilkan respons yang berbeda terhadap si korban. Respon-respon itu cenderung bersifat destruktif, karena si korban dipaksa

---

<sup>8</sup> Nawal el Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 29

<sup>9</sup> Lusi Nuryanti, *Psikologi .....*, hal 72

“menerima” kejadian di luar keinginan. Anak yang dipaksa ke dalam hubungan seksual dengan orang tuanya, dirampas dari perkembangan seksualitas yang tepat dan sehat, dan kehilangan interaksi normal dengan teman sebayanya. Banyak orang yang mengira bahwa kejadian-kejadian itu adalah tidak lazim dan jarang terjadi.

Dari kondisi korban pelecehan seksual, reaksi emosional korban bervariasi dan merasa direndahkan martabatnya. Emosi yang sangat menonjol adalah rasa takut yang sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dan mengalami trauma yang sangat mendalam dan juga menderita *incest* atau hubungan seks sesama saudara yang memiliki dampak negatif.<sup>10</sup>

Anak korban kekerasan seksual juga akan belajar menekan atau malah menihilkan perasaan yang selama ini dimiliki. Keadaan ini akan semakin merugikan, karena hal itu akan terus berlanjut dan mempengaruhi anak pada masa dewasanya. Bentuk-bentuk pelarian diri dari persoalan, antara lain tampak sikap sinis, menarik diri, menjadi orang yang super waspada, dan cenderung untuk berbuat kacau. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, akan semakin terkungkung apabila anggota keluarga si korban beranggapan kejadian seperti itu dianggap sebagai aib yang ditutupi. Demikian pula penolakan masyarakat tidak akan membantu proses penyembuhan psikologis. Para korban kekerasan seksual justru membutuhkan dukungan dari orang-orang dekat untuk sekedar berbagi atau mengurangi beban persoalan.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak dan penyimpangan (*abuse*) seksual pada masa anak-anak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan terlewat dari

---

<sup>10</sup> Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling Psikologi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, hal 97  
<sup>11</sup> Achi Sudiarti Luhulima, *Pembahasan Bentuk .....*, hal. 41

perhatian, anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya boleh jadi tidak teridentifikasinya obyek seksual pada anak, laporan anak tidak ditanggapi secara serius, ketidakseriusan ini dikarenakan berbagai alasan; misal anak tidak dipercaya, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilaporkan anak terhadap kejadian yang sesungguhnya.

Islam telah menegaskan agar mencegah terjadinya khalwad (berdua) antara orang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan seks dan juga pelanggaran-pelanggaran,<sup>12</sup> seperti dalam surat An-Nur ayat 33 berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ  
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَوْتِنَيْكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.<sup>13</sup>*

<sup>12</sup> Muhammad Syarif Ash-Shawwuf, *ABG Kiat-kiat Efektif Anak dan Remaja*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), hal. 223

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Offset Jamunu.), hal. 549

Perbuatan dalam Islam seperti perbuatan sentuhan, pelukan, ciuman, ataupun paksaan seksual melalui anus, ataupun melalui mulut dengan menggunakan obyek, dalam Islam perbuatan sodomi diancam dengan sanksi berat namun menurut kalangan ahli hukum Malik dan Ahmad menyatakan bahwa bagi pelaku sodomi adalah rajam sampai mati baik pelakunya muhsan atau goeru mushon, sedang menurut Syafi'i sebagaimana untuk zina yaitu kalau muhsan dihukum rajam goeru muhsan hukumnya 100 dera.<sup>14</sup>

Dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan ancaman terus-menerus bagi perempuan di manapun, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi, akan tetapi lebih banyak lagi kekerasan seksual terhadap anak-anak sering tidak teridentifikasi dan karena sebab itu anak belum dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya. Dengan demikian dapat dirumuskan, bahwa kekerasan terhadap anak perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu, sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara mental.<sup>15</sup>

Menurut KUHP, sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan, diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal mengenai kekerasan. Ada beberapa pasal dalam KUHP tentang sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan yaitu pasal 285, 286, 287<sup>16</sup>.

Dengan demikian masalah sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan sangat perlu dikaji kembali, karena anak perempuan

---

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal 1. 25

<sup>15</sup> Topi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 267.

<sup>16</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pembahasan Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan ...*, hal. 114

juga memerlukan perlindungan secara khusus, supaya terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan.

Dengan memperhatikan masalah-masalah tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang sampai sekarang banyak dilakukan oleh laki-laki, maka penulis tertarik meneliti masalah tersebut, yang akan dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul "SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)"

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian, sehingga jelas arah maksud penulisan dari judul skripsi di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan secara sigkat. Istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Kekerasan Seksual

Adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang posisi lebih lemah<sup>17</sup> yang berkenaan dengan perkara persetujuan antara laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sinta Nuriah A Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 133.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka), hal. 795.

## 2. Hukum Islam

Adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>19</sup>

Hukum yang berasal dari Al Qur'an, Nabi Muhammad baik yang bersifat terperinci maupun bersifat umum.<sup>20</sup>

## 3. Hukum Positif

Yaitu hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.<sup>21</sup>

## 4. Anak Perempuan

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>22</sup>

Kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga yang terbesar adalah anak-anak, selain itu terjadi pada lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh pengajar, mulai dari kekerasan hukuman, sampai menuju kekerasan seksual, selain itu pelaku juga bisa orang yang tak dikenal.<sup>23</sup>

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: Bagaimana status hukum dan sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif?

---

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 2.

<sup>21</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 72.

<sup>22</sup> Tim Redaksi Indonesia Tera, *UU Pornografi dan Penjelasannya*, (Yogyakarta: Anggota KAPI, 2008), hal. 9.

<sup>23</sup> Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling Psikologi dan Terapi* ....., hal. 81.

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui status hukum dan sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan menurut hukum Islam dan hukum positif.
  - b. Untuk mengetahui gambaran sanksi pidana terhadap kekerasan seksual pada anak perempuan menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Kegunaan
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang sanksi pidana tindak kekerasan pada anak perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif
  - b. Dengan demikian diharapkan hasil skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian-penelitian berikutnya

#### E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam sebenarnya telah terkandung dalam buku psikologi anak, dalam buku pembahasan bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya dan dalam buku fiqh jinayah dan juga terdapat dalam kitab-kitab.

Dalam bukunya karya Achie Sudiarti Luhulima, S.H. M.A, yang berjudul *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan*

*Alternatif Pemecahannya* yang isinya tentang semua bentuk kekerasan dan juga siapapun pelakunya dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar yaitu kekerasan dalam areal domestik atau hubungan intim personal, dalam berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbanya memilih hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, termasuk di sini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, penganiayaan bekas istri, kekerasan pada anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

Dan juga dapat terjadi kekerasan areal publik berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau personal lain. Dapat dimasukkan di sini berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja yang termasuk kerja domestik semisal pada baby sister, pembantu rumah tangga). Kekerasan juga bisa terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, di mana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penyalahgunaan kekerasan seksual juga terdapat dampak terhadap anak yang terkena kekerasan seksual, selain itu juga ada intervensi atau penanganan dan respon terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan harus bersifat holistik, terintegrasi semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, sisi internal.<sup>23</sup>

Dalam buku karya Lusi Nuryanti yang berjudul *Psikologi Anak* yang isinya tentang masalah-masalah dalam kehidupan ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa, bahkan perubahan-perubahan ini banyak menimbulkan stres

---

<sup>24</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), hal. 43.

atau kondisi tertekan pada orang dewasa, juga menjadi sumber tekanan bagi anak-anak. Anak-anak pun menghadapi banyak masalah dalam perkembangan mereka, di mana kondisi ini banyak memunculkan masalah yang terkait dengan anak-anak, yang saat ini terdengar kasus-kasus gangguan psikologi pada anak semakin banyak ragamnya, misal: kekerasan pada anak, kasus kekerasan pada anak-anak juga dapat berupa tindak penganiayaan, baik fisik maupun psikologi, pemerkosaan, penculikan. Selain itu perlakuan buruk pada anak, perlakuan buruk pada anak dapat berupa kekerasan pada anak dan penelantaran anak, kekerasan berupa tindakan yang menyebabkan anak celaka. Selain itu juga berisi tentang stres dan depresi pada anak, yang menyatakan bahwa saat ini ditemukan orang tua yang mempercepat proses pertumbuhan anak dengan memperlakukan anak seperti orang dewasa dan memberi mereka dengan beban orang dewasa.<sup>24</sup>

Dalam buku karya dari Nawal el Sadawi yang dalam judul bukunya yaitu *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, dimana kekerasan pertama yang dialami anak perempuan semenjak ia dilahirkan dan sementara ia belum bisa apa-apa, dan dimana kematian bayi perempuan lebih banyak dibandingkan bayi laki-laki, akan tetapi keadaan tersebut masih diabaikan, akan tetapi seorang bayi perempuan mendapat sedikit perbaikan dan perasaan kemanusiaan jika ia lahir dari keluarga Arab terdidik disebuah kota Arab. Selain itu perempuan yang masih gadis-gadis muda sering mengalami berbagai macam perkosaan, bahkan anak-anak perempuan di bawah usia tujuh tahun pun sering menjadi korban pelecehan yang tidak diketahui dari laki-laki dewasa dan para pemuda, sering berasal dari anggota

---

<sup>24</sup> Nuryanti, *Psikologi Anak*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hal. 75.

keluarga sendiri seperti saudara laki-laki, paman atau bahkan ayah, atau dari seorang pelayan di rumah, selain itu juga bisa terjadi dalam kasus-kasus serupa di sekolah-sekolah terutama yang banyak anak gadisnya dimana pelakunya adalah salah seorang guru laki-laki.<sup>25</sup>

Seperti dalam buku Topo Santoso dalam karya yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam* dimana buku ini hanya menjelaskan secara umum tentang hukum pidana yang memuat tentang beberapa aturan-aturan hukum kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yakni akibat berupa pidana atau masalah-masalah dalam hukum pidana Islam. Selain itu juga di dalamnya merangkum pembahasan tentang jenis-jenis hukuman pelaku zina baik yang sudah menikah (*muhson*) maupun yang belum menikah (*ghoeru mukson*) tentang sanksi bagi penuduh zina.<sup>26</sup>

Dalam karya Sinta Nuriah A. Rahman dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Konstruksinya dengan Seksualitas*, di dalamnya ada penyebab-penyebab utama terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, dimana perempuan adalah korban dari kekerasan seksual. Ada beberapa kajian atas kekerasan seksual yang dilakukan dari perspektif psikologi wanita, adalah perkosaan terhadap istri, pelecehan dan incest, ada beberapa penyebab utama terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, selain itu juga terdapat pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki berbagai peranan kedudukan usia (sebagai majikan, pacar, suami, ayah, kakeknya), selain itu

---

<sup>25</sup> Nawal El Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), hal. 37.

<sup>26</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 26.

terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang termasuk kekerasan seksual dapat terjadi dalam rumah (tanah privat), maupun di luar rumah (tanah publik). Kekerasan seksual dapat terjadi oleh anak-anak atau *incest* yang dibahas yang paling meluas, kejadian *incest* tersebut yang paling banyak antara bapak dan anak perempuannya dimana perbuatan tersebut maka akan terjadi dampak yang sangat serius bagi korban kekerasan seksual terhadap korbannya.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku atau teks yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian, dan selain itu juga ensiklopedi dan monograf dan sejenisnya.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data pelengkap atau penunjang yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti meliputi:

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitiannya, dengan alat pengambilan data langsung pada subuek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>28</sup>

Sumber data primer penelitian meliputi Al-Qur'an dan terjemah, kitab-kitab hadits dan buku-buku yang di dalamnya membahas

---

<sup>27</sup> Sinta N riah A. Rahman, *Islam dan Konstruksinya dengan Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 202), hal. 155.

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar Offset, 1998), hal. 91.

pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain: KUHP UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, UU Pornografi No. 44 Tahun 2008

b. Data Sekunder

Adalah data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku penelitian yang berwujud laporan,<sup>28</sup> meliputi buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Selain itu juga artikel, majalah, koran, situs-situs internet, bahkan sampai dokumen-dokumen resmi yang dapat menunjang skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan.

3. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisis data ini adalah:

a. Analisis Normatif

Perbandingan sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya.<sup>30</sup>

Di dalam metode analisis normatif ini maka penelitian ini akan mengarah kepada suatu aturan-aturan hukum, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang menjadi objek penelitian yaitu KUHP, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, UU Pornografi No. 44 Tahun 2008.

---

<sup>29</sup> Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

#### b. Komparatif

Penelitian untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat-akibat yang ada, mencari kembali faktor yang menjadi sebab melalui data tertentu dan membandingkan satu faktor dengan yang lainnya.<sup>31</sup>

Disini penulis juga menggunakan metode komparatif yang di dalamnya membandingkan antara KUHP dengan kitab-kitab Fiqih.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi-bagi dalam bab tertentu, diantara bab satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Kemudian dari bab-bab tersebut dibagi menjadi sub-sub bab, sehingga dalam pembahasan nanti akan menghasilkan pembahasan yang runtut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan tentang kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang meliputi pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak perempuan, sebab-sebab kekerasan seksual terhadap anak perempuan, dan dampak kekerasan seksual terhadap anak perempuan.

Bab ketiga menguraikan tentang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama yaitu meliputi pembahasan hukum pidana

Islam yang mencakup pengertian dan tujuan, pembagian hukum pidana dan sanksi pidana tindak kekerasan seksual. Sedangkan sub bab kedua tentang hukum positif yang mencakup pengertian dan tujuan hukum pidana, pembagian hukum pidana dan sanksi pidana tindak kekerasan seksual.

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang meliputi menurut hukum Islam dan menurut hukum positif.

Bab lima, dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi dan disertai saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### KEKERASAN SEKSUALITAS TERHADAP ANAK PEREMPUAN

#### A. Pengertian Kekerasan Seksual

Mahluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan bisa dikatakan rentan terhadap semua bentuk kekerasan, karena posisinya yang lemah (karena sengaja dilemahkan), baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Persoalan kekerasan-kekerasan terhadap perempuan yang sangat kompleks bertambah pada timbulnya kekerasan terhadap perempuan lain, anak-anak, masyarakat, bahkan negara. Kekerasan bisa muncul karena tindak kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan berada pada posisi termarginalkan. Ada beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

1. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, berbagai bentuk pemaksaan, atau sering disebut pelecehan seksual, atau sering disebut perkosaan.<sup>1</sup>

2. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* ... .., hal. 86.

secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.

3. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan sosial, di mana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.

Kekerasan seksual adalah kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak lain, biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan meliputi berbagai fenomena baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik maupun moral.<sup>2</sup>

4. Kekerasan seksual adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap suatu jenis kelamin tertentu. Kekerasan disebabkan oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat di mana banyak ancaman dan kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan di antaranya tindakan pemukulan fisik yang terjadi dalam rumah tangga dan tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan anak-anak.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi kekerasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah orang yang dilakukan terhadap

---

<sup>2</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hal.

<sup>3</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 18.

seseorang yang terdiri atas tindakan pemaksaan secara fisik yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikologi.

Kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan, ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan satu faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan. Dan potensi perempuan menerbitkan tentang kekerasan terhadap perempuan yang merekam beberapa alasan, di mana kekerasan meningkat, menurut laporan itu cara produksi baru menimbulkan berbagai hubungan antar jenis kelamin, yang selanjutnya mempertinggi ketegangan rumah tangga dalam masyarakat di mana laki-laki percaya bahwa sudah haknya mengontrol istrinya.

Kekerasan seksual terkait dengan bentuk kekerasan lainnya, dewasa ini sikap yang ditujukan kepada kekerasan telah sangat berubah, yang dipelopori oleh gerakan perempuan di seluruh dunia. Kalau dahulu kekerasan dilakukan oleh laki-laki yang tidak normal yang tidak mampu mengontrol "nafsu birahi"nya, kini tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki yang masih normal. Pada dasarnya tindakan itu merupakan mekanisme kontrol dan intimidasi.<sup>4</sup>

## **B. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan**

Kebanyakan orang menganggap kekerasan hanya dalam konteks yang sempit, biasanya berkaitan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan, padahal

---

<sup>4</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 76.

kekerasan itu bentuknya bermacam-macam. Fenomena yang dapat dikategorikan dalam kekerasan seperti ini banyak sekali jumlahnya. Jika sepakat setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologis seseorang adalah satu bentuk kekerasan, maka seharusnya menyadari bahwa rasisme, polusi atau kemiskinan dapat juga dianggap suatu bentuk kekerasan.

Adanya berbagai perbedaan kategori dan bentuk kekerasan membutuhkan berbagai macam klasifikasi yang spesifik, dan jauh dari kelemahan-kelemahan. Perbedaan atas bentuk-bentuk kekerasan yang analitis, tidak parsial dan teliti juga harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu objektivitas (*objectivity*) dan kelengkapan yang mendalam (*exhaustivity*).

Ada empat macam bentuk-bentuk kekerasan yang pokok yang memenuhi dua kriteria di atas, yakni kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan tidak langsung (*indirect violence*), kekerasan represif (*repressive violence*), kekerasan alternatif (*alternating violence*).

Menurut Jamil Salmi, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi 4 yaitu:

#### 1. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan individual atau kelompok, pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan,

penyiksaan, pemberontakan dan penganiayaan, perampokan dengan pemberatan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar yang mengganggu hak-hak asasi manusia yang penting, mendasar yakni hak untuk hidup.

## 2. Kekerasan Tidak Langsung

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut.

## 3. Kekerasan Represif

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk melindungi dari kesakitan atau penderitaan. Kekerasan represif terkait tiga hak dasar yaitu hak sipil,<sup>5</sup> hak sosial,<sup>6</sup> hak politik<sup>7</sup>. Mengacu pada partisipasi masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik di suatu daerah atau di suatu negara.

## 4. Kekerasan Alternatif

Kekerasan alternatif menuju pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan jiwa (emosi), budaya atau intelektual (*rights emosional, cultural or intellectual growth*).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Hak sipil adalah kebebasan berpikir dari beragama, berusaha secara adil.

<sup>6</sup> Hak sosial adalah diberikan untuk melindungi dari kekerasan represif yang paling sering terjadi yaitu larangan untuk menciptakan atau serikat buruh atau larangan untuk mogok kerja.

<sup>7</sup> Hak politik adalah hak untuk bersuara pemilihan umum, berpendapat.

<sup>8</sup> Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society Hoolighsme dan Masyarakat Demokrasi*, (Jakarta: Nuansa Aksara, 2005), hal. 38

Berdasarkan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, dapat dijelaskan kompleksitas kekerasan sebagai sebuah fenomena sosial dan juga perlunya menelusuri bias-bias ideologisnya, prasangka sosial dan legalitasnya maka dapat dilihat dari ragam dimensinya. Secara singkat dapat dikemukakan tipologi dari ragam kategori dan bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut.<sup>9</sup>

#### 1. Kekerasan Langsung

##### a. Pembunuhan

- Genosida / pemusnahan manusia
- Pembunuhan massal
- Pembunuhan individu

##### b. Tindakan brutal

- Penyiksaan
- Pamerkosaan
- Penganiayaan

##### c. Pembatasan atau tekanan fisik

- Pindah paksa dari suatu populasi
- Penggusuran paksa

##### d. Penculikan

##### e. Penyanderaan

##### f. Buruh kerja paksa

#### 2. Kekerasan tidak langsung

- Pelanggaran tidak langsung terhadap hak untuk bertahan hidup manusia

---

<sup>9</sup> Jamil Salmi, *Violence and Democratic* ..... hal. 41.

- Kekerasan pembiaraan (tiadanya dukungan bagi manusia rentan bahaya tidak adanya pemenuhan bagi kebutuhan material vital/ mendasar)
- Langkanya perlindungan dari kekerasan sosial (kelaparan, wabah penyakit, kemiskinan)
- Langkanya perlindungan dari kecelakaan
- Langkanya perlindungan dari kekerasan alam (bencana alam, badai, gunung meletus, gempa bumi)

### 3. Kekerasan Represif

#### Perampasan hak-hak fundamental

- Hak-hak sosial
- Serikat industri atau perdagangan
- Kesetaraan sosial dan jender
- Partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi
- Perlindungan hak milik pribadi dan hak milik sosial
- Hak-hak sipil warga negara (perlindungan dari dan terhadap negara)
- Hak-hak politik (partisipasi demokratis dalam perhimpunan politik)

### 4. Kekerasan Alternatif

- Perampasan hak-hak yang lebih tinggi
- Pengasingan habitat dan kondisi hidup (di tempat kerja, rumah dan sekolah)
- Pemusnahan etnis (etnosida)<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Jamil Salmi, *Violence and Democratic .....*, hal. 42.

Sedangkan menurut Zainatuh Subhan bentuk kekerasan dapat dibagi 2 yaitu:<sup>11</sup>

### 1. Kekerasan Fisik

Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena pelecehan pada perempuan. Jelas (perlakuan) dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colean yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa (kawin di bawah umur), incest, kawin di bawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja dan pemaksaan penggunaan alat kontra sepsi.

Hukuman fisik pada perempuan memang umumnya (sebagaimana dilakukan terhadap anak) tidak diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibatnya kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi, bila didapati beberapa luka memar lama dan baru, memar di wajah, hal ini menunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting atau menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan terlepas dari berat ringannya luka yang timbul.

---

<sup>11</sup> Zainatuh Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan ... ..*, hal. 12.

## 2. Kekerasan Non Fisik

Sedangkan kekerasan non fisik antara lain pelecehan seksual seperti sapaan, siulan atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu dan (istri yang) ditinggal suami tanpa kabar berita.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekerasan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan baik bentuk fisik maupun non fisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata-mata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek seseorang.

Tindakan kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki, di mana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah atau tempat pendidikan, masyarakat, bahkan badan hukum. Dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan, anak perempuan lebih banyak menjadi korban, baik fisik maupun perdagangan dan pelacuran, ini bisa muncul dalam bentuk perdagangan dan pelacuran perempuan anak perempuan, pemerkosaan, pornografi dan sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Zainatuh Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan ... ..*, hal. 14.

Sedangkan menurut Topi Omas Ihromi dapat digolongkan menjadi yaitu:<sup>13</sup>

### 1. Kekerasan Psikis

Bentuk tindakan ini untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri terpenuhinya kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur pada kekerasan fisik.

### 2. Penelantaran Perempuan

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kerangka penyediaan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara “ketidak mampuan ekonomis” dengan “penelantaran yang disengaja”. Bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak karena anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.

### 3. Pelanggaran Seksual

Pengertian pelanggaran seksual adalah setiap aktifitas penyerangan seksual yang bersifat seksual terhadap perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran

---

<sup>13</sup> Topi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* ..... hal. 269.

seksual dengan unsur pemaksaan akan menimbulkan dan berkaitan trauma emosi yang dalam bagi perempuan

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya anak-anak, yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalaran anak. Kemungkinan terjadinya tindakan ini telah lama disadari.

b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan ini diberi *terminologi khusus perkosaan yaitu dengan adanya kekerasan/ancaman kekerasan*, adanya persetubuhan dan korban adalah perempuan yang bukan istrinya. Ketiga unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif. Perbuatan pemaksaan persetubuhan oral dan anal, atau perbuatan paksa memaksakan sesuatu yang bukan penis ke dalam vagina atau anal, ataupun pemaksaan persetubuhan terhadap istrinya tidak termasuk ke dalam terminologi perkosaan. Meskipun demikian, mengenal adanya perbuatan cabul dengan paksa.<sup>14</sup>

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual menggambarkan jenis-jenis perilaku yang dapat dilihat sebagai pelecehan bagi perempuan. Jenis-jenis perilaku tersebut termasuk gerakan fisik misalnya: rabaan, cubitan, tindakan intimidasi atau melakukan siulan, rayuan seks badani dan serangan seks, tingkah laku yang

<sup>14</sup> Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* ..... , hal. 270.

berupa ucapan seperti pernyataan-pernyataan yang dirasakan yang berupa hinaan, lelucon yang bersifat menghina, bahasa yang bersifat mengancam dan cabul, rayuan seks verbal, hal-hal yang menyinggung perasaan atau hal-hal yang bersifat merendahkan.<sup>15</sup>

### C. Sebab-sebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan

Bila ditelusuri kebelakang, kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan sering terjadi, kekerasan apapun yang sering terjadi di dalam masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan baik per orang maupun kelompok maupun pihak lain. Selain itu aspek-aspek psikologis kekerasan terhadap perempuan dalam kaitannya dengan seksualitas mulai menjadi pembahasan secara terbuka. Seksualitas perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dalam psikologi wanita antara lain dibahas sebagai viktimasi perempuan. Dalam arti perempuan adalah korban dari kekerasan seksual. Ada kesepakatan bahwa penyebab utama terjadinya berbagai kekerasan terhadap perempuan adalah ketimpangan hubungan gender. Hubungan kekerasan perempuan dan laki-laki yang tidak setara, dengan laki-laki sebagai makhluk yang lebih berkuasa (dan mendominasi perempuan) dan sifat-sifat khas laki-laki yang sangat kuat, dengan itu mengakibatkan adanya korban seksual. Sebab-sebab lainnya antara lain:

---

<sup>15</sup> Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wcana, 1998), hal. 4

1. Tidak adanya pilihan lain akibat kemiskinan

Sebagian keluarga yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah, dan berpengaruh sekali dalam kehidupan mereka, kadang-kadang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Kesulitan tersebut akan bertambah bila jumlah anggota keluarganya besar, sehingga setiap anggota keluarga tidak mampu menutupi kebutuhan mereka yang paling utama. Faktor kemiskinan sangat berperan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Di mana anak-anak muda yang tidak sanggup menikah karena alasan-alasan ekonomi, dengan demikian persoalan muncul bagaimana anak-anak muda itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan seks alamiah mereka selama periode tersebut, maka dari itulah muncul sebuah kekerasan terhadap anak dan juga membahayakan mereka secara fisik dan mental. Selain itu juga pemisahan tempat tidur antara anak perempuan dengan anak laki-laki atau menjauhkan setiap anak dari yang lainnya. Hal ini tidak lain agar tubuh mereka tidak saling bersentuhan dan bergesekan. Dalam kondisi seperti itu sehingga memunculkan berbagai dampak yang negatif sebagai akibat disatukannya tempat tidur mereka, seperti mereka bisa saling melihat aurat masing-masing dengan tanpa sengaja. Bagaimanapun juga hal itu akan memberi pengaruh pada disiplin diri pada anak di kemudian hari.<sup>16</sup>

2. Lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur budaya patriarkhi

Di mana perempuan menjadi korban fisik dan psikologis, lahir dan batin, yang menyengsarakan sepanjang hidupnya, perempuan selalu menjadi obyek kekerasan seksualitas dan nafsu liar kaum laki-laki yang biadab, yang

---

<sup>16</sup> Boyke Dian Nugraha, *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hal. 59.

melahirkan implikasi terbutuk dari kekerasan sosial. Kekerasan seksual maupun kekerasan bentuk lain di lingkungan keluarga sering kali berlangsung. Dari kasus-kasus yang sudah terlalu sering di lingkungan keluarga dan masyarakat luas, yang menggambarkan area kekerasan yang demikian ganas dan tampaknya telah menjadi persoalan struktural dan kultural yang kompleks. Kita sering dapat menyaksikan bahwa perempuan yang selalu menjadi korban dari kekerasan seksual berada dalam posisi dan keadaan yang lemah dan terlemahkan dari kaum perempuan itu dapat terjadi dan dijelaskan karena masih kuatnya struktur dominasi dan hegemoni yang menindih dan menindas kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi korban abadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual, di samping bentuk-bentuk kekerasan lainnya bersama anak-anak dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural.<sup>17</sup>

Sebnarnya ketidakadilan, kedhaliman dan keterpidanaan dalam umat Islam, manusia bersifat universal, dapat dilakukan dan menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam kenyataan sejarah dan kehidupan nyata masyarakat, perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban. Hal itu terjadi karena struktur sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berjalan timpang. Bersifat dominatif serta hegemonik yang menempatkan perempuan senantiasa di bawah laki-laki. Perempuan dan anak-anak dalam struktur budaya sebagian masyarakat, dianggap sebagai setengah manusia, dianggap makhluk yang

---

<sup>17</sup> Sinta Nuriyah, A Rahman, *Islam dan Seksualitas* ..... hal. 161.

lemah dan layak dilemahkan serta dianggap berhak untuk disubordinasikan, bahkan dijadikan lahan penindasan, kekerasan, dan obyek untuk kepentingan apapun. Sebagian laki-laki sering merasa diuntungkan (bahkan memanfaatkan) ideologi ketimpangan struktural semacam itu, baik atas nama budaya maupun agama.<sup>18</sup>

### 3. Perlindungan hukum yang belum memadai

Tidak adanya perlindungan hukum bagi korban, khususnya bagi korban kekerasan terhadap anak perempuan, utamanya merupakan tanggung jawab para pembentuk hukum yang secara normatif telah disertai kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi hukum, akan tetapi hukum malah melindungi para pelaku tindak kekerasan seksual, dimana pelaku tidak diproses maka konsekwensinya pelaku masih bebas berkeliaran di masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya, baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap orang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian diikuti oleh tidak ada reaksi, yang pada gilirannya menyebabkannya memandang rendah hukum dan atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh orang lain, karena ia melihat bahwa terhadap pelaku tersebut tidak ada tindakan hukumnya.<sup>19</sup>

### 4. Kurangnya perlindungan terhadap anak perempuan

Kurangnya perlindungan terhadap anak perempuan di mana banyak anak-anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus diskriminasi terhadap

<sup>18</sup> Sinta Nuriah A. Rahman, *Islam dan Konteksi Seksualitas ...*, hal. 162

<sup>19</sup> Achic Sudiarti Luhulima, *Pembahasan Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan .....*, hal. 91.

anak perempuan telah dilakukan mulai dari tahap kehidupan yang paling awal, sepanjang masa kanak-kanak, hingga mencapai usia dewasa seperti perilaku dan praktik yang merugikan berupa kekerasan terhadap perempuan, penyalahgunaan seks, perkosaan, perdagangan anak dan masih banyak praktik-praktik lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan dan anak-anak yang mengalami diskriminasi berasal dari kelompok etnik atau minoritas, semua hambatan yang mereka alami harus segera dihapus agar dapat menjamin kesejahteraan anak perempuan tanpa kecuali tanpa mengembangkan potensi dan perkembangan mereka.<sup>20</sup>

#### 5. Teknologi

Teknologi menghadirkan fenomena lain yang cukup mengganggu, Teknologi mengacaukan ekologi masyarakat dan secara langsung mengembangbiakkan kekerasan baik melalui media cetak maupun media TV. Melalui media cetak banyak melalui majalah-majalah, buku, media lainnya.

Melalui media elektronik yaitu penayangan di TV, di mana pemutaran di layar TV terutama siaran-siaran melalui antena parabola dari tayangan dari negara sekuler yang membuat tayangan-tayangan film-film tentang kekerasan yang disenangi oleh para pemuda pemudi, selain itu melalui situs-situs internet yang pada zaman sekarang mudah didapat. Budaya-budaya tersebut yang telah memaksa kita untuk mewarisi di saat kekuatan-kekuatan sosial muncul dan kekerasan selalu hadir dengan berbagai cara bukan hanya dalam bentuk kekerasan langsung, secara terang-terangan, tetapi juga dalam bentuk

---

<sup>20</sup> Siti Muhdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Berburu Keagamaan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hal. 407.

dunia kekerasan (baik struktural maupun kultur), di mana hal itu telah menjadi aspek pokok kehidupan setiap orang.<sup>21</sup>

#### D. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan

Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa anak-anak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang sangat menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupan, di mana anak-anak belum memahami tentang seksual dengan ketidakmampuan anak itu maka akan dapat memunculkan gangguan-gangguan yang berdampak negatif terbawa terus ke masa dewasa. Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misal anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa sedemikian rupa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu, orang dewasa yang mengasuhnya dianggapnya tidak membelanya dari hal-hal buruk yang dialaminya. Yang sering terjadi adalah rasa bersalah, merasa menanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain).
2. Anak merasa dikhianati bila pelaku kekerasan adalah orang terdekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dalam kehidupan pada

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Wahid, dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Klis, 1998), hal. 83.

umumnya. Hal ini akan berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologi pada umumnya.

3. Stigmatisasi: di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kasa mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri, anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut.
4. Trauma seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak trauma seksual. Trauma seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, justru obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seks.<sup>22</sup>

Selain itu dampak kekerasan seksual pada anak secara psikologis dapat terjadi di mana dampak psikologis kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Ia akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri menjadi penanggung jawab tindak kekerasan yang dialaminya. Korban juga bisa menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan terbuka. Penting pula untuk memperhatikan dampaknya pada perkembangan kehidupan anak.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Topi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi ... ..*, hal.282.

<sup>23</sup> Achic Sudiarti, *Luhu Lima Pemahaman ... ..*, hal. 23

Reaksi yang umum ditampilkan menyusul kejadian serangan kekerasan seksual:

1. Fase akut (segera setelah serangan terjadi)

Individu menghayati shock dan rasa takut yang sangat kuat, kebingungan dan disorganisasi (tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi), serta rasa lelah dan kelemahan intens. Karena itu, mungkin terjadi para korban tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tepat apa yang telah terjadi, misalnya siapa dan bagaimana ciri-ciri penyerang secara detil, apa saja yang dilakukan penyerang dan sebagainya.<sup>24</sup>

2. Fase adaptasi awal

Individu menghayati berbagai emosi negatif seperti pemberontakan, rasa marah, ketakutan, terhina, malu, mual dan jijik – yang pada saat berikutnya dapat ditanggapi dengan represi dan pengingkaran (upaya untuk mencoba menutup pengalaman menyakitkan, menolak mengingat lagi) atau meminimalisasi (menganggap yang terjadi bukan sesuatu yang serius, tidak separah yang dibayangkan). Karena itu, bila sebagian korban menampilkan ekspresi emosi yang kuat (banyak menangis, eksplosif), sebagian yang lain justru tampil tenang dan dingin (seolah-olah) tanpa penghayatan emosi.

3. Fase reorganisasi jangka panjang

Fase ini dapat berlangsung bertahun-tahun, ditandai dengan upaya individu untuk keluar dari trauma yang dialami, dan sungguh-sungguh menerima apa yang dialami, dan sungguh-sungguh menerima apa yang terjadi sebagai

---

<sup>24</sup> Topi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita... ..*, hal. 281

sesuatu fakta yang memang terjadi. Pada fase ini individu tidak jarang masih menampilkan ciri-ciri depresi, mengalami mimpi-mimpi buruk atau kilas balik kejadian. Tidak jarang individu mengalami hambatan dalam hubungan dengan lawan jenis, berkaitan dengan sulitnya ia mengembalikan rasa percaya dan kedekatan dengan laki-laki. Tidak jarang pula terjadi gangguan dalam fungsi dan aktivitas seksual, misalnya ketakutan pada seks, hilangnya gairah seksual, ketidakmampuan menikmati hubungan seks, seperti *dyspareunia* (merasa sakit saat berhubungan seks) atau *vaginismus* (kekejangan otot-otot vagina).<sup>25</sup>

Dan ada dampak bagi korban kekerasan seksual baik dalam jangka pendek maupun dampak jangka panjang yaitu:

1. Umumnya yang dimaksud dengan dampak jangka pendek kekerasan adalah cedera fisik yang diderita korban (luka-luka, patah tulang, kehilangan fungsi alat tubuh atau indera, keguguran kadungan, dan lain-lain) gejala sisa di bidang kesehatan dan psikologis dan risiko melakukan bunuh diri serta dampak terhadap pendidikan dan pertumbuhan anak - trauma bila dalam kasus kekerasan - rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang, trauma pada kekerasan yang berulang dan berlangsung lama seperti pada kekerasan dalam rumah tangga, dampak tersebut dapat berupa ketakharmonisan keluarga yang berakibat kepada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, gangguan perkembangan mental dan perilaku seksual dan lain-lain.

---

<sup>25</sup> Achie Sudiarti, *Luhu Lima Pemahaman ... ..*, hal. 26

## 2. Dampak kekerasan jangka panjang

Banyak peneliti yang telah membuktikan bahwa anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang biasa dengan kekerasan terhadap perempuan atau juga terhadap anak, akan melakukan perbuatan yang sama pada saat mereka menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri. Anak laki-laki belajar dari ayahnya dalam melakukan kekerasan terhadap istrinya, sedangkan anak perempuan belajar dari ibunya untuk menjadi korban kekerasan. Masyarakat luas telah menerima teori bahwa kekerasan adalah perilaku yang diperoleh dari belajar dan bersifat siklik.<sup>26</sup>

Anak laki-laki yang tumbuh dari keluarga dengan kekerasan akan lebih mungkin mengalami kesulitan penyesuaian dan manifest menjadi masalah perilaku. Bahkan, adanya pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan orang tuanya selama ia anak-anak merupakan prediksi yang bermakna untuk timbulnya kejahatan terhadap orang pada saat ia dewasa kelak, seperti penyerangan, percobaan perkosaan, perkosaan, percobaan pembunuhan, penculikan dan pembunuhan, tetapi tidak prediktif untuk kejahatan terhadap barang/properti.

Dampak kekerasan seksual juga menyangkut kesehatan bagi para pelaku hubungan seksual dini meliputi trauma seksual, terkena penyakit menular seksual, dan kehamilan usia remaja dan keanekaragaman luka dan rasa sakit mungkin terjadi ketika organ-organ seks belum siap untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana luka memiliki efek yang berlangsung lama. Meningkatnya

---

<sup>26</sup> Achie Sudiarti, *Lulu Lima Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan ... ..*, hal. 60

penyakit kanker cervix (leher rahim) diduga berkaitan dengan seks pada usia dini dan seks yang dilakukan banyak pasangan, penyakit kanker cervix sebagai sebuah penyakit yang ditularkan secara seksual.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Shahid Athar, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim*, (Jakarta: Madani Grafika, 2004)



### BAB III

## HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

### A. Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana Islam

##### a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Kata *fiqh* berarti paham yang mendalam. Dari itu bahwa fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaan terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan perubahan dan perubahan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dan Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 3.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* ..... hal. 1.

Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa dan harta lainnya. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan kriminal yaitu tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an.

Jadi fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya (uqubah) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa obyek fiqh jinayah itu secara garis besar ada 2 (dua) jarimah atau tindak pidana dan ukubah atau hukumannya. Pengertian jarimah menurut Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْتَوَرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan tazir.<sup>3</sup>*

#### b. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam pada umumnya adalah menegakan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipenuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal ix.

berguna bagi kehidupan. Singkat kata adalah untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup>

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa, akal, serta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab tujuan syariat yang disebutkan di atas hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya berkaitan dengan hukum perdata Islam yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum Islam.<sup>6</sup>

## 2. Pembagian Hukum Pidana Islam

Menurut Ahmad Wardi Muslich, pembagian hukum pidana Islam dibagi menjadi 6 (enam) yaitu diantaranya:

### a. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

#### 1) Jarimah Hudud

Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam ...*, hal. 13.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam ...*, hal. 14.

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Dalam hubungannya dengan ketentuan had maka pengertian hak Allah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Jarimah zina
- b) Jarimah qazdaf
- c) Jarimah syurbul khamr
- d) Jariman pencurian
- e) Jarimah hirabah
- f) Jarimah riddah
- g) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)

Dalam jarimah zina, syurbul khamr, hirabah, riddah dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazdaf (penuduhan zina)

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 18.

yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

## 2) Jarimah qishash dan diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah diancam dengan hukuman. qishash atau diat. Baik qishash atau diat, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu).

Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah qishash dan diat itu adalah:

- a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun bila diperluas dibagi lima macam yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan menyerupai sengaja
- c) Pembunuhan karena kesalahan

- d) Penganiayaan sengaja
- e) Penganiayaan tidak sengaja

### 3) Jarimah Tazir

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang diancam dengan hukuman tazir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan *Ar Raddu wal man'u*, menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi pengertiannya adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Tazir itu adalah hukuman mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman-hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai seberat-beratnya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas .....*, hal. 19.

b. Ditinjau dari segi niat

Ditinjau dari segi niatnya, jarimah itu dapat dibagi dua yaitu:

1) Jarimah Sengaja

Masalah sengaja dan tidak sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut *Abu Zahrah* sebagaimana dikutip oleh *Mawardi Muslich* yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Maka dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi unsur:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya dan
- c) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan

Apabila salah satu dari tiga unsur ini tidak ada maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak sengaja.

2) Jarimah tidak sengaja

Menurut *Abdul Qodir Audah* sebagaimana dikutip oleh *Ahmad Mawardi Muslich*, mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja. Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas .....*, hal. 20.

c. Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya

1) Jarimah tertangkap basah

Pengertian jarimah yang tertangkap basah sebagaimana yang dikemukakan oleh *Abdul Qodir Audah* yang dikutip oleh *Ahmad Mawardi Muslich*, jarimah tertangkap basah adalah jarimah di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi pada masa yang dekat.

2) Jarimah tidak tertangkap basah

Adalah jarimah di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit.

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dalam dua segi yaitu:

a. Dari segi pembuktian

Apabila jarimah yang dilakukan berupa jarimah hudud dan pembuktiannya dengan saksi maka dalam jarimah yang tertangkap basah, para saksi harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri pada saat terjadinya jarimah tersebut

b. Dari segi amar ma'ruf nahi munkar

Dalam jarimah tertangkap basah, orang yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana dapat dicegah dengan kekerasan, agar ia tidak meneruskan tindakannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas .....*, hal. 24.

d. Ditinjau dari segi cara melakukannya

1) Jarimah positif

Adalah jarimah yang terjadi karena melakukan yang dilarang seperti pencurian, zina dan pemukulan

2) Jarimah negatif

Adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan salat dan puasa.

Jarimah negatif ada dua macam yaitu sebagai berikut:

a) Jarimah negatif semata-mata

Jarimah ini tidak menyebabkan jarimah lain seperti contoh di atas yaitu enggan melakukan solat dan puasa dalam hukum positif disebut dengan delik *ommissionis*.

b) Jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif

Atau dengan kata lain jarimah positif dengan jalan negatif. Dalam hukum positif disebut dengan *delik commissionis perommissionem commissa*. Seperti seorang ibu tidak mau menyusui anaknya sehingga anaknya itu kelaparan atau kehausan atau seperti seorang yang menahan orang lain dengan tidak diberi makan dan minum sehingga orang tersebut mati.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas .....*, hal. 25.

e. Ditinjau dari segi obyeknya

1) Jarimah perseorangan

Adalah suatu jarimah di mana hukumnya terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat.

2) Jarimah masyarakat

Adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat, juga menyinggung perorangan.

Jarimah-jarimah hudud yang termasuk ke dalam kelompok jarimah masyarakat, meskipun bagian daripadanya ada yang mengenai perorangan, seperti pencurian dan qadhaf (penuduhan zina), jarimah-jarimah tazir sebagian aa yang masuk ke dalam jarimah masyarakat kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok dan korupsi dan semacamnya.

f. Ditinjau dari segi tabiatnya

1) Jarimah biasa

Adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik.

## 2) Jarimah politik

Di mana menurut *Muhammad Abu Zahrah* sebagaimana yang dikutip oleh *Ahmad Mawardi Muslich*, jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dengan perkataan lain jarimah politik adalah jarimah yang faktor pembangkitnya (pendorongnya) adalah suatu ide atau pandangan, walaupun ide tersebut ide yang menyimpang. Sebaliknya dalam jarimah biasa faktor pembangkitnya (motif) berupa ide atau pandangan tersebut tidak ada. Jadi motif dilakukan jarimah biasa adalah biasa-biasa saja, walaupun kadang-kadang jarimah biasa bisa dilakukan untuk maksud-maksud politik.<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich pembagian hukuman pidana Islam dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu

### a. Jarimah Hudud

Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah.

Hukuman hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazdaf

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas .....*, hal. 27.

- 3) Jarimah syurbul khamr
- 4) Jariman pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)

b. Jarimah qishash dan diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah diancam dengan hukuman. qishash atau diat. Baik qishash atau diat, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara.

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun bila diperluas ada 5 yaitu

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. Jarimah Tazir

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang diancam dengan hukuman tazir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Jadi ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'.<sup>13</sup> melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya dalam

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, ....., hal. xii.

menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman-hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai seberat-beratnya.

Maka dari berbagai macam hukum pidana Islam maka diketahui dalam syari'at Islam mengenal dengan 3 (tiga) jenis hukum pidana yaitu qishash, hudud, ta'zir.

### 3. Sanksi Pidana Tindak Kekerasan Seksual

Dari konsep pengertian jinayah berkaitan erat dengan masalah "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara.

Sesuai dengan ketentuan fiqih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan "niat baik", tapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancamkan kepada seorang pelaku kejahatan, dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan sekurang-kurangnya, bagi pelaku kejahatan itu sendiri.

Dalam pada itu dari sisi lain, perbuatan yang dapat dikategorikan dan mempunyai dua sisi yaitu menguntungkan dan merugikan. Tidak ada perbuatan yang hanya menguntungkan atau merugikan semata. Setiap perbuatan memiliki keuntungan dan kerugian tertentu. Oleh karena itu, dasar larangan-larangan seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual dan kekerasan secara fisik yang dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi-sanksinya dimasukan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup masyarakat.

Memang ada manusia yang tidak mau melakukan larangan dan tidak mau meninggalkan kewajiban bukan karena adanya sanksi, tetapi semata-mata karena ketinggalan moralnya mereka. Orang-orang yang ahlaknya mulia, akan tetapi kenyataan empirik menunjukkan di manapun di dunia ini selalu ada orang yang taat karena adanya sanksi tidaklah realistik.

Maksud dari suatu hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena itu sebagai *rahmatan lil 'alamin*, untuk memberi petunjuk dan memberi pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjadi masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan

tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Qur'an, hadits atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus tazir. Selain itu, hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya dijatuhkan hanya kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa : "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain", dan hukum itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum, di mana hukum adalah terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari perbuatan jahat dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari kejahatan ke dalam tindak pidana. Di samping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *Sadz Al Dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).<sup>14</sup>

Dengan ini ada beberapa macam-macam sanksi dalam tindak pidana Islam, menurut Djazuli bahwa mengenai jenis sanksi pidana dalam hukum Islam digolongkan menjadi 4 (empat) golongan di antaranya yaitu:

- a. Hukuman yang ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nasnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hal. 25.

1) Hukuman yang ada nasnya

Yaitu hudud qishash diyat dan kafarah, misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.

2) Hukuman yang tidak ada nasnya

Hukuman ini disebut dengan tazir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar peraturan lalu lintas

b. Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi empat yaitu:

1) Hukuman pokok (*al-uqubah-ashliyah*)

Yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhshan*.

2) Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*)

Yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat melaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimanfaatkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman tazir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*... .., hal. 28.

3) Hukuman tambahan (*al-uqubah al-taba'iyah*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari harta terbunuh

4) Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmilyah*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan putusan hakim tersendiri.

c. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:

- 1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had
- 2) Hukuman yang memiliki batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah di mana hakim dapat memilih satu hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan tazir.

d. Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Hukuman badan yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid
- 2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa yaitu hukuman mati

- 3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan
- 4) Hukuman harta yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, yaitu diat, denda dan perampasan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Topo Santoso bahwa mengenai jenis sanksi pidana dalam hukum Islam digolongkan menjadi 4 (empat) golongan di antaranya:

- a. Didasarkan atas pertalian suatu hukuman dengan hukuman lainnya, yang terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan pelengkap
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada 2 (dua) macam hukuman yaitu:
  - 1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya seperti hukuman cambuk sebagai hukuman hadd (80 atau 100 kali)
  - 2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas itu, hukuman penjara atau cambuk pada tindak pidana ta'zir.
- c. Ditinjau dari tempat melakukan dilakukannya hukuman, yaitu hukuman badan, hukuman jiwa, hukuman harta

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 30.

- d. Ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diberi ancaman hukuman yaitu hukuman hudud, hukuman qishash-diat, hukuman kifarat, hukuman ta'zir.

Dari beberapa jenis penggolongan di atas, maka dapat dilihat secara seksama tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga penulis dapat merumuskan hukuman yang pada intinya mengandung 2 (dua) hal yaitu hukuman yang secara tekstual terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, seperti hukuman hudud, kifarat, dan ta'zir serta diat, dan hukuman yang tidak tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang sering disebut dengan ta'zir. Di mana jarima hudud bisa berpindah menjadi jarimah ta'zir apabila ada keraguan.<sup>17</sup>

Sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual adalah hukuman dera (jilid) dan hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya, hukuman rajam ini telah diakui oleh hampir semua fuqaha.

## B. Hukum Positif

### 1. Pengertian dan Tujuan

Dalam mendefinisikan hukum tidak semua untuk merumuskan maka hukum pidana dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian di antaranya hukum pidana adalah:

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syami Press, 2001), hal. 185.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jadi Muljatno telah merumuskan *materiel* pada butir 1 dan 2 maka hukum *materiel* yang berarti isi atau substansi hukum pidana disini hukum pidana bermakna abstrak atau diam. Sedangkan pada butir 3 merupakan hukum pidana formil atau hukum pidana bersifat nyata atau kongrit. Di sini kita lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan dalam suatu proses, karena itu disebut hukum acara pidana. Ia merumus hukum pidana materiel dengan memisahkan perumusan dan delik sanksinya pada butir 1 dan sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2.<sup>20</sup>

Pandangan hukum pidana menurut para ahli hukum di antaranya menurut Prof. Pompe sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, Utrecht "*Nederland dalam Handboek Nederlands Strafrecht*" 4 e dr, 1953, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah ancaman pidana itu.

Sedangkan menurut Prof Simon Almarhum (Utrecht) sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam bukunya *Learboek Nederlands Strafrecht 1937* memberikan definisi sebagai berikut: "Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaati

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum ... ..*, hal. 5.

kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemua aturan-aturan menentukan aturan-aturan mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>21</sup>

Definisi menurut Prof Van Hemel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dalam bukunya *Inleiding Studied van Strafrecht* 1927 yang bunyinya adalah "Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

### **Tujuan Pidana**

Berikut ini akan diuraikan mengenai tujuan pidana sebagai aspek penting dalam kerangka menanggulangi kejahatan. Hal itu sangat strategis sebagai upaya untuk menciptakan persepsi yang sama bagi para aparat penegak hukum. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus ditentukan terlebih dahulu mengenai tujuan pengenaan pidana untuk tercapainya tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat.

Selama ini tujuan pidana dan ppidanaan belum pernah dirumuskan sejak Indonesia merdeka, karena hukum pidana yang berlaku merupakan peninggalan kolonial. Rezim kolonial tidak memandang perlu untuk merumuskan tujuan pidana dan ppidanaan karena hukum pidana diciptakan

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 7

dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial, tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain hukum pidana digunakan sebagai alat penindasan terhadap masyarakat pribumi yang dijajah.<sup>22</sup>

Sesudah merdeka bangsa Indonesia mengadaptasikan hukum pidana peninggalan kolonial, tetapi lalai menambahkan rumusan tujuan pidana untuk menanggulangi kejahatan, yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karenanya tidak mengherankan jika tidak ada kesinambungan antara penetapan pidana dengan pemberian pidana serta pelaksanaan pidana. Ketiga tahap tersebut seharusnya mempunyai satu kesatuan orientasi dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini perlu diketahui apa sebenarnya tujuan pembedaan di Indonesia, sebagai tahap formatif yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana dalam rangka penegakan hukum.

Untuk mengetahui tujuan pembedaan di Indonesia tentunya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku sekarang (KUHP). KUHP tidak menyatakan secara tegas tujuan pembedaannya. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP adalah peninggalan Belanda yang dengan asas konkordinasi diberlakukan di Indonesia.

Dengan dasar karakteristik yang demikian, maka tujuan pidana menggambarkan suatu klasifikasi pada tujuan retributif, yaitu tujuan untuk

---

<sup>22</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* ..... , hal. 57.

membalas kepada pelaku kejahatan. Ini berarti tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik atau mensosialisasikan kembali pelaku kejahatan.

Indikator tersebut menunjukkan kecenderungan dari KUHP yang sekarang berlaku mempunyai tujuan pemidanaan bersifat pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, karena dalam pemidanaan cenderung didasarkan pada perbuatan yang sudah dilakukan, tanpa terkandung tujuan lain yang lebih progresif. Karakteristik tersebut dapat digolongkan ke dalam *aliran retributif*.<sup>23</sup>

Dengan ini hukum pidana mempunyai beberapa tujuan di antaranya:

a. Tujuan hukum pidana itu kompleks

Tujuan pidana adalah kompleks, yang dengan singkat dapat disimpulkan bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya, tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat, mengayomi masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa dengan menentramkan kembali masyarakat dari goncangan yang ditimbulkan karena perbuatan pidana, yang sering dikatakan sebagai mengembalikan suasana *adem tentrem tata rahardjo* harus terwujud nyata.<sup>24</sup>

b. Melindungi Masyarakat

Melindungi kepada masyarakat dari perbuatan jahat, selain itu melindungi masyarakat dari kepentingan-kepentingan manusia yang

<sup>23</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 58.

<sup>24</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum ... ..*, hal. 59.

tertentu yaitu melindungi kehormatan, melindungi kemerdekaan, melindungi jiwa, harta dan sebagainya yang merugikan masyarakat.

c. Tujuan pidana mempertahankan perdamaian dan keadilan

Dengan hukum pidana mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan antaranya di mana hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>25</sup>

d. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

e. Tujuan hukum pidana untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

Tujuan pidana untuk menakut-nakuti setiap orang, jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk menghambat atau menghalang perbuatan yang tidak baik yang datangnya dari masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan jalan menentukan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan dan pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan perbuatan yang terlanjur berbuat yang tidak baik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Chainur Ar Rasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 40.

<sup>26</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 155.

## 2. Pembagian Hukum Pidana

Dalam hukum pidana membahas tentang perbuatan, menurut Mulyatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan menurut wujud atau sifatnya yang bertentangan dengan aturan yang dikehendaki oleh hukum dan perbuatan tersebut yang merupakan yang melanggar hukum. Maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah melanggar perundang-undangan atau ketentuan yang telah mengaturnya.

Dalam KUHPidana, perbuatan-perbuatan dibagi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pada buku tiga KUHPidana berisi tentang pelanggaran dan pada buku kedua tentang kejahatan.

Suatu perbuatan dikatakan pelanggaran atau pelanggaran dalam KUHPidana berdasarkan atas berat ringannya hukuman pidana. Perbuatan-perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian di antaranya yaitu:

### a. Pidana sengaja (*delik dolus*) dan delik sengaja (*culpa*)

Alam delik *dolus*, maksudnya adanya niat merupakan unsur dasar terjadinya perbuatan pidana seperti pada pasal 1338 KUHP

*Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Delik *culpa* adalah delik yang mengandung unsur alfa, misalnya menurut pasal 359 KUHP

*Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*

b. Delik *Commissionis* dan delik *ommissionis*

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah perbuatan suatu yang dilarang misal:

Pencurian pasal 362 yang berbunyi:

*Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah*

Menipu Pasal 378 yang berbunyi:

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Perkosaan Pasal 285 yang berbunyi:

*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Pasal 286

*Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Delik *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, misalnya tidak menghadap saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan.

Ada pula yang dinamakan delik *commissionis peromissionem commissa* yaitu delik yang umumnya terdiri dari berbuat, misalnya

seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

c. Delik biasa dan delik yang dikualifisir (yang dikhususkan)

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah unsur-unsur lain yang mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

d. Tidak menerus dan tidak meneruskan

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misal pasal 333 KUHP yang berbunyi:

*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampas kemerdekaan dengan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*

e. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk lebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau walinya. Misal penghinaan (pasal 310 dan seterusnya juncto 319 KUHP), perzinaan (pasal 284 KUHP), Chantage (pemerasan dengan alasan pencemaran, pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP juncto ayat 2).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas ...*, hal. 77.

Tindak pidana aduan ada 2 macam yaitu:

1) Tindak pidana aduan mutlak/absolud

Yaitu tindak pidana aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan harus ada, misalnya pencemaran (310) dan fitnah (311)

2) Tindak pidana aduan relatif

Adalah hanya keadaan tertentu atau jika memenuhi syarat atau unsur tertentu saja tindak pidana itu menjadi aduan, misalnya pencurian dalam kalangan keluarga (367 ayat 2 jo 362-365) dan penggelapan dalam kalangan keluarga (376 jo 367) dalam keadaan biasa artinya bila kedua contoh kejahatan itu terjadi bukan dalam kalangan keluarga, maka kejahatan itu tidak merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa. Keadaan dalam kalangan keluarga itulah yang menyebabkan kedua kejahatan itu menjadi tindak pidana aduan.<sup>28</sup>

Bukan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk melakukannya penuntutan pidana terhadap pembunuhan tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>29</sup>

3. Sanksi Pidana Tindak Kekerasan Seksual

Di mana dalam KUHPidana telah ditentukan jenis-jenis pidana. Mengenai jenis sanksi pidana, dalam hukum positif telah diatur dalam buku 1 KUHP dalam bab ke 2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian diatur

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2002), hal. 129.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas ...*, hal. 175.

lebih jauh mengenai hal-hal tertentu. Dalam beberapa peraturan di antaranya yaitu:

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946)

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Melihat ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang dengan ketentuan pidana pada umumnya, yaitu sanksi penjara juga berupa sanksi denda yang dijatuhkan secara bersama sebagai sanksi pokok, di mana sanksi penjara ancaman maksimum pidana penjara (yakni 15 tahun), maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu sanksi penjara 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* ..... , hal. 3.



## BAB IV

### SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PREMPUAN

#### A. Menurut Hukum Islam

Kekerasan mungkin tampak asing ketika dikaitkan dengan Islam. Kekerasan sudah menjadi perilaku umum dan situasinya sering memburuk. Mereka khawatir akan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kekerasan. Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, atau orang lain atau bisa juga lingkungannya. Tindakan kekerasan merupakan manifestasi dari jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan bahaya memfokuskan pada dirinya. Ia tidak memperdulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain.

Keadilan baginya, kemudian hanyalah mendapatkan apa yang diinginkan, walaupun itu kekacauan atau destruksi bagi pemilikan atau kehidupan. Berbuat bijak, penuh pertimbangan dan sabar merupakan perilaku yang jauh darinya pada saat itu. Nilai-nilai sosial, moral dan keagamaan yang menjadi pegangannya ketika berada dalam keadaan stabil tidak lagi menjadi bahan pertimbangan. Dengan demikian, orang yang melakukan kekerasan adalah orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan pikiran, hasrat dan perasaan

terhadap orang lain. Ketidakmampuanlah yang mengatur tekanan pada dirinya sehingga membuatnya merusak apa yang ada di sekelilingnya.

Sehingga kekerasan terhadap perempuan kini telah terbuka sebagai fakta-fakta nyata, baik dalam skala nasional, regional. Kekerasan terhadap anak perempuan apapun bentuknya dan terhadap siapapun adalah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan juga merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan ambatan bagi mereka.

Ada sejumlah teks Al-Qur'an yang dapat dianggap sebagai dasar legitimasi oleh banyak kalangan dari kaum Muslimin untuk merendahkan kaum perempuan dan mendiskriminasikan kaum perempuan dan pelecehan dan tindak kekerasan terhadap mereka dan perampasan hak dalam kehendak dalam bentuk apapun.

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang sarat dengan praktik dan budaya diskriminatif dan memarginalkan kaum perempuan. Dalam tradisi masyarakat waktu itu, bayi-bayi perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup di mana perempuan di pandang sebagai manusia rendah dan tidak berharga dan tidak memiliki hak apa-apa atas hidup mereka. Hak mereka sepenuhnya di tangan laki-laki. Lebih jauh dari itu, perempuan bukan saja dihina tetapi juga ditindas informasi tentang keadaan ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nah ayat 57 dan 59

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

Artinya: *Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki).*(QS. An-Nah: 57)

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِمَآ أُيْمِسِكُهُر عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُر فِي  
الْتُرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: *Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*(QS. Ah-Nahl: 59)<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan lain yang muncul dalam Islam yaitu masalah khitan terhadap perempuan, tetapi dalam literatur hukum Islam banyak ditemukan pandangan yang justru melihat praktik khitan perempuan sebagai kewajiban agama, atau sunah (dianjurkan) atau setidaknya adalah makruh bagi perempuan. Pandangan ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh tatanan sosial kultur saat itu. Tatanan yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, di mana perempuan dalam tatanan sosial patriarkhis seperti ini dituntut untuk senantiasa melayani kebutuhan seksualnya.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam kekerasan seksual terhadap anak perempuan juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan terhadap pelakunya harus diberi sanksi dan dihukum secara adil. Dalam fiqh, pemaksaan dirumuskan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan disertai ancaman. Beberapa

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Pelita, 1983), hal. 459.

<sup>2</sup> Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembekalan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Klis, 2004), hal. 231.

syarat pemaksaan (krah) antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya, sebaliknya objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dengan dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakannya seperti membunuh, menghajar (memukul).<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Di mana dalam hukum Islam menjauhi atas perbuatan zina karena dianggap mengusik kemampuan masyarakat. Zina dianggap merusak tatanan keluarga, padahal keluarga adalah dasar bagi tegaknya masyarakat. Membolehkan zina hanya akan memperluas kekejian, mengakibatkan keruntuhan keluarga, kehancuran keluarga, kehancuran dan keretakan masyarakat. Bahkan melakukan hubungan zina juga haram sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَجِيشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.* (QS. Al-Isra: 32).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiat Atas Wacana dan Gender* (Yogyakarta: Khs, 2002), hal. 160.

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan ... ..*, hal. 429.

Dalam jarimah zina terdapat unsur-unsur di antaranya ada 2 unsur yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang diharamkan sebagai zina adalah dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kemaluan (*hasyafah*) telah masuk dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan). Menurut Ahmad Wardi Muslich, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan bukan pada miliknya. Dengan demikian, apabila persetubuhan dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan itu tersebut tidak dianggap zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak berbuat zina.

Seperti diketahui bahwa syariat Islam mengenal 3 jenis kejahatan, qishash, hudud dan ta'zir. Qishash merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan atau pelukaan atau penganiayaan dengan sengaja. Hudud adalah kejahatan-kejahatan yang jenis dan pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Tuhan. Beberapa kejahatan yang termasuk kategori ini adalah perzinaan, mencuri, hirobah dan pemberontakan. Sementara ta'zir merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya dianggap zina persetubuhan karena dipaksa, persetubuhan dengan adanya syubhat persetubuhan dalam perkawinan yang diperselisihkan hukumnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Klis, 2002), hal. 159.

## 2. Unsur adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Untuk unsur kedua dari jarimah zina adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila melakukan suatu yang melawan hukum. Unsur ini dianggap ada apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa perempuan yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram, maka unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu.<sup>6</sup>

Zina berarti hubungan kelamin di antara orang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Hal ini tidak menjadi masalah, akan tetapi zina ini dikenakan baik terhadap seseorang atau keduanya yang telah menikah ataupun yang belum. Islam menganggap zina adalah dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, dan akan mengakibatkan terjadinya peselisihan. Oleh karena itu Islam memberikan sanksi terhadap orang laki-laki yang melakukan hubungan zina, di mana saksi hukum Islam terhadap seorang yang melakukan hubungan zina di antaranya:

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ..... hal. 32.

## 1. Rajam

Rajam adalah membunuh orang yang berzina dengan cara melemparinya dengan batu dan yang sejenisnya batu. Rajam adalah hukuman yang diakui oleh seluruh fukaha kecuali kelompok azariqah dari golongan khawarij, menurut mereka hukuman bagi pelaku pezina laki-laki. Hukuman rajam tidak tercantum dalam Al-Qur'an sehingga oleh karenanya hukumnya dari sunah qauliyah dan hadis.<sup>7</sup> Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ،  
أَوْ الْإِعْتِرَافُ

Artinya: *Malik menyampaikan kepadaku, dari Ibn Shihab, dari Ubaydullah ibn 'Abdullah ibn 'Utba ibn Mas'ud bahwa 'Abdullah ibn 'Abbas berkata: "Aku mendengar 'Umar ibn al-Khattab berkata: "Melempari dengan batu (rajam) ada dalam Kitab Allah bagi mereka yang melakukan perzinaan, laki-laki ataupun wanita, jika mereka muhsan dan jika ada bukti yang jelas tentang kehamilan ataupun pengakuan"*<sup>8</sup>

## 2. Dera Seratus Kali (jilid)

Selain hukum rajam bagi pelaku zina yaitu dera seratus kali (jilid) hukuman dera (jilid) dijatuhkan untuk mengimbangi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong dilakukan jarimah zina, yaitu keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Faktor psikologis penentangannya merupakan hal yang menyebabkan seseorang meninggalkan kenangan tersebut adalah

<sup>7</sup> Abdurrohman Idoi, *Tindak Pidana Syariah Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 31.

<sup>8</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta' Juz 14* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal.

ancaman sengsara (rasa sakit), yaitu yang ditimbulkan oleh seratus dera. Maka bagi pelaku zina dapat dikenakan dengan hukuman jilid (cambuk) dilakukan oleh qodi berdasarkan kebijaksanaannya, sekurang-kurangnya di mulai dari pemberian peringatan atau teguran terhadap semua pelanggaran. Banyaknya cambukan untuk yang tidak begitu berat bagi perbuatan zina adalah hukuman cambuk 100 kali. Di mana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 2 disebutkan:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.* (QS. An-Nur: 2)<sup>9</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Annas menyebutkan bahwa:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، فَقَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ يَبْعُوهَا وَلَوْ بَصْفِيرٍ

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pelita), hal. 543.

Artinya: *Malik menyampaikan kepadaku, dari 'Ubaydullah ibn 'Abdullah ibn 'Utba ibn Mas'ud, dari Abu Haraira dan Zayd ibn Khalid al-Juhani bahwa Rasul Allah SAW. Ditanya tentang seorang budah wanita yang telah melakukan perbuatan zina dan ia bukanlah muhsana. Ia berkata: "Jika ia melakukan zina, cambulkan ia. Jika ia melakukan zina lagi, cambulkan lagi, dan jika ia kembali melakukan zina, maka juallah dia meskipun hanya seharga seutas tali"*<sup>10</sup>

Dalam hukuman jilid (cambuk) berbeda-beda dan cara pelaksanaannya juga diatur, penjara atau *bas* bukan suatu hukuman, suatu tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan penyesalan (tambah) atau untuk meyakinkan dilaksanakannya perbuatan yang ditentukan (wajib) tidak ada denda dalam hukuman.<sup>11</sup>

Para fuqoha juga berbeda pendapat mengenai orang laki-laki dewasa yang sudah balig menyetubuhi anak di bawah umur yaitu menurut Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur, maka hukumannya hudud selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intik tersebut tidak mungkin bagi orang lain. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus dita'zir atas perbuatannya.

Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan balig yang berzina dengan anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya, perbuatan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya.

<sup>10</sup> Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta Juz 14* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 479.

<sup>11</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Islamika, 2003), hal. 264.

Imam Malik tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik menyatakan bahwa hukuman hudud bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi, atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan laki-laki selain dia. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, secara umum hukuman hudud bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi.

Dalam hal ini, mazhab Syi'ah Zaidiyah sependapat dengan Imam Abu Hanifah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apa pun. Hal ini disepakati ulama zahiriyah.

Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. pendapat kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal menyetubuhi anak di bawah umur dan membedakan antara perempuan yang bisa disetubuhi dan tidak bisa disetubuhi. Jika perempuan tersebut bisa disetubuhi, hukumannya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman hudud karena korban seperti perempuan dewasa. Jika perempuan tersebut tidak bisa disetubuhi, tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib takzir. Sebagian dari mereka membatasi usia anak yang tidak layak disetubuhi, yaitu sembilan tahun.

Alasannya, anak perempuan seusia ini belum bisa dinikmati dan menyetubuhinya sama seperti memasukkan jari-jari ke dalam farjinya.

Ulama yang mengatakan wajib hukuman hudud atas perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur dan mewajibkan hukuman hudud atas laki-laki yang menyetubuhi anak di bawah umur.<sup>12</sup>

## B. Menurut Hukum Positif

Dalam khasanah hukum di Indonesia tidak ada satu perundangan pun yang memakai istilah “kekarasan terhadap perempuan” atau juga “kekerasan terhadap kejahatan seksual”. Dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru pun istilah ini tidak dipakai, melainkan tetap menggunakan istilah yang terdapat dalam KUHP lain, yaitu “kejahatan terhadap kesusilaan”.

Berbeda halnya dengan beberapa literatur asing, yang di dalamnya dengan mudah dapat kita temukan istilah *sexual violence* (yang dapat diterjemahkan sebagai ‘kejahatan seksual’). Pada umumnya istilah itu diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas/perkelaminan, yang dilakukan terhadap perempuan dan berkaitan pula dengan kedudukan subordinat perempuan dalam masyarakat, maka kejahatan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan, dan karena itu pula disebutnya sebagai *gender based violence*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Esiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 1987), hal. 160-161

<sup>13</sup> Danang S, Anshori, *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 64.

Yang menarik, istilah "kejahatan seksual" itu justru dipakai oleh para pakar, baik dalam media massa maupun dalam pertemuan ilmiah lainnya, dalam konteks yang lebih luas. Dalam arti, mereka, tidak melihatnya sebagai masalah pelanggaran hukum semata. Meskipun telah lama persoalan pelacuran - dan akhir-akhir ini tambah lagi dengan munculnya masalah perkosaan dan pecehan seksual - telah menjadi perhatian banyak pihak, namun pembahasan-pembahasan yang melihat kejahatan seksual (koersi seksual) sebagai suatu *konstrukt sosial* belum banyak dilakukan dan dibahas secara mendalam.

Setidaknya hal ini berpengaruh pula terhadap para pengambil keputusan dalam melihat persoalan-persoalan kejahatan seksual ini. Seperti yang dikatakan Carol Smart, seorang kriminolog yang banyak memberikan perhatian terhadap masalah-masalah perempuan, jika kejahatan seksual ini gagal dilihat sebagai problema sosial, maka yang akan terjadi adalah terjadinya "*a moral panic*".<sup>14</sup>

Akibat yang lebih jauh, jika masalah kejahatan seksual ini ditilik dengan cara pandang yang sempit, maka hak-hak perempuan yang ada di dalamnya akan terabaikan. Ini berarti bahwa penderitaan yang dialami kaum perempuan tetap tidak terjangkau oleh hukum dan tidak terpecahkan secara sosial. Hal ini, sebagaimana yang dapat dilihat dalam hukum, sampai sekarang tidak disediakan dasar dan prosedur untuk mengatasi masalah pemukulan terhadap istri (masalah kekerasan dalam keluarga, *domestic Violence*).

Dari melihat bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut dan kejahatan-kejahatan seksual tersebut telah diperhatikan dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka disepakati bahwa yang dimaksud dengan kejahatan seksual

---

<sup>14</sup> Danang S, Anshori, *Membincangkan Feminisme Refleksi ... ..*, hal. 65.

adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas perempuan, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut masalah di atas hanya dapat kita temui dalam bab yang mengatur tentang "kejahatan terhadap kesusilaan".

Dalam KUHP, kejahatan susila dirumuskan dalam suatu sistematik delik sebagaimana termuat dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang meliputi Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, dan dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan yang meliputi Pasal 532 sampai dengan Pasal 547.

Khususnya dalam perumusan pasal-pasal yang termuat dalam Buku II, kejahatan terhadap kesusilaan secara garis besar dapat dibedakan dalam:

1. Perbuatan pidana melanggar kesusilaan, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 281 (melanggar kesusilaan di muka umum), Pasal 282 dan Pasal 283 (pornografi), Pasal 284 (perzinaan), Pasal 289, 290, 293, 294, dan Pasal 295 (perbuatan cabal), Pasal 292 (hubungan kelamin dengan yang sejenis dan yang belum dewasa), Pasal 296 (mucikari), Pasal 297 (perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa), Pasal 299 (pengguguran kandungan/abortus), sdrta Pasal 285 (perkosaan).<sup>15</sup>
2. Perbuatan lain yang melanggar kesopanan, yakni kejahatan yang termuat dalam, Pasal 300 (menjual minuman memabukkan dan membuat orang mabuk), Pasal 301 (menyerahkan anak untuk mengemis atau untuk melakukan pekerjaan berbahaya), Pasal 302 (penganiayaan terhadap hewan),

---

<sup>15</sup> Danang S, Anshori, *Membincangkan Feminisme ... ..*, hal. 67.

dan Pasal 303 (perjudian). Kesusilaan dalam arti yang lugas, menyangkut seluruh aturan-aturan hidup yang baik dan patut yang bersumber dari sifat atau karakter suatu bangsa.

Dalam Undang-Undang Anti Pornografi No. 44 Tahun 2008 yaitu pasal 4 ayat 1, 2 yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: a. persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, b. kekerasan seksual, c. masturbasi dan onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau e alat kelamin.*
- (2) *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. yang menyediakan secara eksplisit ketelanjangan, b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin, c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.*

Dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah di mana perbuatan gerakan tubuh yang seksual yang membangkitkan nafsu birai orang yang menimbulkan persenggaman yang menyimpang yaitu kekerasan seksual antara lain persenggaman yang didahului dengan tindakan seksual (penganiayaan) atau dengan cara paksa.

Onani adalah perbuatan merangsang organ kemaluan dengan cara menggesek-gesekkan dengan tangan atau alat bantu lainnya sehingga mengeluarkan rasa kenikmatan bagaikan bersetubuh, dengan ditandai keluarnya sperma sampai dengan organ.<sup>16</sup> Sedangkan masturbasi adalah mencapai kepuasan atau melepas keinginan nafsu dengan tidak bersenggama dan perbuatan ini banyak dilakukan oleh orang yang belum beristri. Perbuatan tersebut adanya

<sup>16</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan .....*, hal. 36.

dorongan nafsu syahwat yang amat kuat biasanya yang melakukan para pemuda yang berumur antara tiga belas sampai dua puluh tahun paling banyak melakukan masturbasi. Penyebabnya adalah nafsu seksual pada anak laki-laki lebih tinggi<sup>17</sup> dan di mana yang dimaksud ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, akan tetapi masih menampakkan alat kelaminnya secara eksplisit.<sup>18</sup>

Dalam pasal 4 ayat (2) yang dimaksud dari menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, maksudnya adalah sikap orang dilarang menyediakan jasa pornografi di mana perbuatan gerak tubuh yang erotis dan sensual dalam keadaan atau kesan telanjang dan membangkitkan nafsu birahi seseorang. Dan menyajikan secara eksplisit alat kelamin, maksudnya adalah segala siaran informasi yang bersifat komersil yang berbentuk tayangan, siaran, desahan, gambar-gambar erotis atau sensual yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi, melalui media cetak atau elektronik yang ditempelkan, dipertunjukan, diperlihatkan, ditayangkan, disiarkan secara sembunyi-sembunyi atau secara langsung.

Sanksi pidana dalam pornografi dalam melakukan pemotretan terhadap anak untuk disebarluaskan maka dibebaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam hukum positif sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan di atur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>17</sup> Abdul Maqsit Ghozali, *Tubuh, Seksualitas dan .....*, hal. 4

<sup>18</sup> UU Pornografi dan Penjelasannya, Yogyakarta, 2008, hal. 13.

<sup>19</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi (Ditinjau dari Hukum Islam)*, Prenada Media, Jakarta: 258.

perlindungan anak, terdapat pada pasal 81 ayat 1, 2 yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>20</sup>*

Dalam kekerasan fisik akan menimbulkan akibat-akibat yaitu berupa luka-luka dari derajat yang ringan sampai dengan luka yang berat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Kekerasan fisik yang dialami di luar lingkungan rumah tangga mempunyai gejala yang sama pada kekerasan lain pada umumnya. Maka dalam kekerasan fisik dapatlah dikatakan sebagai penganiayaan terhadap seseorang, di mana telah dijelaskan dalam KUHP pasal 351 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 354 ayat 1, 2 KUHP.

Pasal 351 ayat 1, 2, 3, 4, 5

- (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana*

Pasal 354 ayat 1, 2

- (1) *Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*

<sup>20</sup> *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta : 2005.

Dan selain kekerasan fisik ada pelanggaran seksual di mana pelanggaran seksual ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan ini dijelaskan pada pasal 285 KUHP yang isinya adalah:

*"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama sembilan tahun"*

Dalam pasal 285 KUHP yang antara lain harus memenuhi unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya persetubuhan dan korban bukan istrinya. Ketiga unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif. Perbuatan pemaksaan persetubuhan oral atau anal atau persetubuhan paksa memasukkan sesuatu yang bukan penis ke dalam vagina atau anal. Meski demikian, KUHP mengenal adanya perbuatan cabul dengan paksa yang diancam dengan pasal 289 yang dapat digunakan dalam kasus-kasus.

2. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan tanpa bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak, yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalarannya. belum dapat memberikan keputusan atau persetujuannya secara sempurna. Maka dalam masalah ini diatur delik-deliknya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seorang anak yang berusia belum cukup 15 tahun dianggap belum persetujuannya (consent) yang sempurna sehingga

Dan selain kekerasan fisik ada pelanggaran seksual di mana pelanggaran seksual ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan ini dijelaskan pada pasal 285 KUHP yang isinya adalah:

*"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama sembilan tahun"*

Dalam pasal 285 KUHP yang antara lain harus memenuhi unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya persetubuhan dan korban bukan istrinya. Ketiga unsur tersebut harus terbukti secara kumulatif. Perbuatan pemaksaan persetubuhan oral atau anal atau persetubuhan paksa memasukkan sesuatu yang bukan penis ke dalam vagina atau anal. Meski demikian, KUHP mengenal adanya perbuatan cabul dengan paksa yang diancam dengan pasal 289 yang dapat digunakan dalam kasus-kasus.

2. Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan

Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan tanpa bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi pada anak-anak, yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan penalarannya belum dapat memberikan keputusan atau persetujuannya secara sempurna. Maka dalam masalah ini diatur delik-deliknya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seorang anak yang berusia belum cukup 15 tahun dianggap belum persetujuannya (consent) yang sempurna sehingga

dijadikan delik aduan relatif adalah karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena dalam kalangan keluarga.<sup>21</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana, merupakan cara yang paling tepat. Sampai saat inipun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana untuk mengamankan bermacam-macam kejahatan yang muncul.

Kejahatan-kejahatan tersebut salah satunya tindak kekerasan seksual terhadap anak, di mana kekerasan dalam anak bisa berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan jatuh sakit pada korban dan bisa pula luka-luka, juga orang yang memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahui bahwa umurnya itu belum mencakup lima belas tahun, maka bagi pelakunya dapat diberikan sanksi pidana sembilan tahun sesuai dengan pasal 286.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chaizawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* ... .., hal. 129.

<sup>22</sup> R. Sugandhi, *KHUP dan Penjelasan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 306.

## BAB V

### PENUTUP



#### A. Kesimpulan

Status hukum dan sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan menurut hukum Islam dan positif terdapat perbedaan. Dalam Islam sanksi hukumnya adalah dera seratus kali (jilid atau cambuk) dan hukuman rajam.

Sedangkan dalam hukum pidana atau sering disebut dengan hukum positif, kekerasan seksual ini dalam perundang-undangan pun yang memakai dengan istilah kejahatan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan yang lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas perempuan. Oleh sebab itu, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

#### B. Saran-saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran-sarana yaitu:

1. Hendaklah kepada para orang tua dan anggota keluarga sedapat mungkin menghindari tindak kekerasan seksual serta menyadari posisi masing-masing keluarga dan menggunakan posisi tersebut sebaik-baiknya dengan segala perbedaan sehingga kesewenangan tidak terjadi atau dapat terjadi atau dihindari.

2. Kepada pemerintah selaku penyusun kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan akan banyak membantu memperdayakan korban dalam arti membuka keberanian untuk membahas masalah kekerasan, meninggalkan rasa malu dan tabu. Selain itu juga memberikan perlindungan dari kekerasan seksual terutama kekerasan orang tua terhadap anak yang sampai sekarang masih ada.
3. Memberikan penanganan secara khusus terhadap kekerasan seksual terhadap anak di mana mengingat dampaknya yang diperkirakan sangat besar terhadap merebaknya kekerasan seksual.

### C. Kata Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis miliki, saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Mei 2009

Penulis



Ita Indah Fasikha

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhsit Ghozali, *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Ulama Muda*, Klis, Yogyakarta, 2002
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahman Wahid, dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Klis, 1998.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pembahasan Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta: 2000
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta.  
\_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafika Perdana, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Boyke Dian Nugraha, *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka 2003.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Dadang S, Ashori, *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama dan Gender*, Jakarta Pusat, 1999
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiat atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Klis, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesanteren*. Yogyakarta: Klis, 2001.

- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatta Juz 14*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society Hoolighsme dan Masyarakat Demokrasi*, Jakarta: Nuansa Aksara, 2005.
- Joseph Schocht, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: 2003.
- Julia Cleves Masse, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, PT. Indeks, Jakarta, 2008
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Molejatno, *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah dan Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*.
- Nawal El Sadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- R. Sugandhi, *KHUP dan Penjelasan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Purwokerto: 2006
- Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998.
- Shahid Athar, *Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim*, Madani Grafika, 2004.
- Sinta Nuria A Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2002
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

- Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling Psikologi*, Jakarta: PT. Gramedia Sidiarana Indonesia, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi IV, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suryadi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2001
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Topo Santoso, *Pembumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

# LAMPIRAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

**Dengan persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

#### **Pasal 3**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

#### **Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terliantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### **Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### **Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### **Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 13**

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### **Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

#### **Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

#### **Pasal 16**

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### **Pasal 17**

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### **Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### **Pasal 19**

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 20**

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah**

##### **Pasal 21**

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

##### **Pasal 22**

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

##### **Pasal 23**

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

##### **Pasal 24**

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

**Pasal 25**

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab**  
**Keluarga dan Orang Tua**

**Pasal 26**

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Identitas Anak**

**Pasal 27**

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

### **Pasal 28**

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran**

### **Pasal 29**

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

### **BAB VI**

#### **KUASA ASUH**

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

### **Pasal 31**

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

### **Pasal 32**

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

## **BAB VII**

### **PERWALIAN**

#### **Pasal 33**

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 34**

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

### **BAB VIII**

## **PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengasuhan Anak**

#### **Pasal 37**

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

#### **Pasal 38**

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan Anak**

#### **Pasal 39**

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### **Pasal 40**

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IX**

## **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Agama**

##### **Pasal 42**

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

##### **Pasal 43**

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

### **Bagian Kedua**

#### **Kesehatan**

##### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 45**

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 46**

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

#### **Pasal 47**

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendidikan**

#### **Pasal 48**

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

#### **Pasal 49**

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

#### **Pasal 50**

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

#### **Pasal 51**

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### **Pasal 52**

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

#### **Pasal 53**

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

#### **Pasal 54**

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Sosial**

#### **Pasal 55**

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

#### **Pasal 56**

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;

- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

#### **Pasal 57**

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

#### **Pasal 58**

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Bagian Kelima**

#### **Perlindungan Khusus**

#### **Pasal 59**

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelanggaran salah dan penelantaran.

#### **Pasal 60**

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

#### **Pasal 61**

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

#### **Pasal 62**

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

#### **Pasal 63**

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

#### **Pasal 64**

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### **Pasal 65**

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

#### **Pasal 66**

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 67**

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 68**

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 69**

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 70**

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

#### **Pasal 71**

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **BAB X**

#### **PERAN MASYARAKAT**

##### **Pasal 72**

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

##### **Pasal 73**

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

#### **Pasal 74**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

#### **Pasal 75**

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 76**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 77**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 78**

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 79**

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 80**

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

### **Pasal 81**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

### **Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### **Pasal 83**

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### **Pasal 84**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 85**

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 86**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 87**

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 88**

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 89**

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### **Pasal 90**

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 91**

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 92**

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

##### **Pasal 93**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II  
Ttd.  
Edy Sudibyo



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635653 Purwokerto 53126

Nama : ITA INDAH FASIKHA  
 No. Induk : 032621017  
 Jurusan/Prodi : SYARIFAH / AS.  
 Nama Pembimbing : SUPANI MA  
 Judul Skripsi : Sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan (Studi komparasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bu-an	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*		Tanda Tangan**	Mahasiswa
			Pembimbing	Mahasiswa		
1	JULI	Senin 11-7-2008	Tandatangan usulan skripsi	menjadi pembimbing	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	November	Jumat 7-11-2008	Perbaikan rumusan masalah, latar belakang masalah metode penelitian		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	November	Jumat 21-11-2008	ACC		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	Februari	sabtu 7-2-2009	Perbaikan hasil seminar yaitu perbaikan judul, rumusan masalah, latar belakang, metode penelitian		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	Februari	sabtu 14-2-2009	Perbaikan metode penelitian		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, .....  
 PEMBIMBING,  
*[Signature]*

**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126



Nama : **ITA INDAH FARIKHA**  
 No. Induk : **032621014**  
 Jurusan/Prodi : **Sharia / AS**  
 Nama Pembimbing : **SUPANI, MA**  
 Judul Skripsi : **sancti pidana. tindak kejahatan seksual terhadap anak perempuan (Studi komparasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia)**

No.	Blangko Bimbingan Skripsi		Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
	Bulan	Hari/Tanggal		Pembimbing	Mahasiswa
6	Juni	Rabu 24-6-2009	perbaikan bab I, II, III, IV, U	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	Agustus	Selasa 4-8-2009	perbaikan bab V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	Agustus	Kamis 20-8-2009	ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Purwokerto, .....  
 PEMBIMBING,

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PURWOKERTO**

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Hari/Tanggal : Selasa 20 Januari 2009.  
Waktu/Jam :  
Nama : Ita Indah Fasikha  
NIM : 032621014  
Semester/Jurusan : XI / Syari'ah  
Tahun Akademik : 2008/2009  
Tempat : Labs jurusan syariah  
Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

NIM	Peseta	Angkatan	Tandatangan
042621031	Siti Maifiah	2004	1
042621024	Nur Asiyah	2004	2
042621023	Mutholingah	2004	3
042621017	Murzaal Amin	2004	4
042621018	Lina Rahmawati	2004	5
052621007	Fatni Erlina	2005	6
052621004	Dwi Meitayani	2005	7
052621011	Ngafifatur Rohmah	2005	8
052621016	Wardah Novitasari	2005	9
052621020	Retno. Ariyanti	2005	10
052621005	Eri Adi Susanto	2005	11

Purwokerto, .....

Pembimbing

**Supani, MA**  
NIP. 150 327 188



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ITA INDAH FASIKHA  
NIM : 032621019  
Semester : V/S  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa 25 Oktober 2005	MURUL MARIFAH	1.
2	- " -	NMI IQIFAD. M	2.
3	- " -	AKSIN AZAMI	3.
4	- " -	RATNA Gilvanti	4.
5	- " -	SYAFUL MUSTAMIN	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 25 Oktober 2005

An. Ketua  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/KJS/PP.009/ *dlb* /2009

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Ita Indah Fasikha  
NIM : 032621014  
Semester : XII  
Jurusan/prodi : Syari'ah / AS

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pada tanggal 20 Januari 2009 dan dinyatakan : **LULUS**

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Perubahan judul (Sanksi Pidana Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia))
2. Latar belakang masalah diperjelas
3. Rumusan masalah
4. Metodologi penelitian
5. Tekni penulisan disesuaikan dengan jurusan syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1


Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 4 Maret 2009

Ketua Sidang

  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150 253 869

Sekretaris Sidang

  
Suraji, M.Ag.  
NIP. 150 285 608



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

**REKOMENDASI MUNAQOSYAH**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Ita Indah Fasikha
2. No. Induk Mahasiswa : 032621014
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2003-2004
5. Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi Komparasi Hukum Islam  
Dan Hukum Positif di Indonesia)

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 26 Agustus 2009

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

**Drs. H. Ansori, M.Ag**  
NIP. 150 253 869

Pembimbing

**Supani, MA**  
NIP. 150 327 188

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A-531 '6  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/ 112 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ita Indah Fasikha

NIM : 032621014

Program : Sarjana/S 1

Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Jusul Buku : \_\_\_\_\_

Pengarang : \_\_\_\_\_

Jumlah : \_\_\_\_\_

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 ( Empat Puluh Ribu Rupiah ) &

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya

Puurwokerto, 26. Agustus -.....2009



YHABUDDIN, S. Ag., SS. MA  
NIP : 150318453



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 89 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Ita Indah Fasikha

NIM : 052621014

Semester : VIII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 21 Agustus 2009 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Agustus 2009

Ketua Jurusan,



Ansori, M.Ag.  
No. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

# Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Ita Indah Fasikha*

NIM : *032621014*

Jurusan/Prodi : *Syari'ah / Ahwal al-Syakhsyiyah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007



Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

*[Signature]*  
Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869



Ketua Panitia PPL,

*[Signature]*  
Muh. Bachrul Ulum, SH

NIP. 150300179

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG VITH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA:26/K/PUBP/ 70 / VII / 2005

Diberikan kepada :

*Ita Indah Fasikha / 032621014*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 6 Juli 2005

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية فورواكرطا  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنديرال أحمد ياني. رقم ٤ أمهاتف ٢٨١٦٢٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٣١٢٦

## الشهادة

الرقم: ست أ ٣١ ك ب اف ف ١٠٠ ٩٠٠ ٤١١٥٨

أعطيت إلى :

أنا انداه فصحما :

الاسم

المكان وتاريخ الولادة : بونيس (٤ فبراير ١٩١٤

رقم القيد : ١٠١٤ ٢٢٢٢٢

رقم القيد

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع : ٤٩

٢. فهم العبارات والتراكب : ٤٠

٣. فهم المفردات والنص والقواعد : ٢١

٤٠٠

مجموع :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة  
لتطوير اللغة في التاريخ ٢٠٠٤ (يونى) ٢٠٠٤

فورواكرطا : أغسطس ٢٠٠٤

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

رقم الموظف : ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ TA. 158/2004

**Diberikan Kepada :**

Nama : Ita Indah Fasiha  
Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 14 Februari 1984  
NIM : 0.32621014

karena telah berhasil memperoleh nilai :

a. Kemampuan mendengar : .....49.....  
b. Kemampuan memahami struktur dan ungkapan : .....40.....  
c. Kemampuan memahami teks, kosa kata dan qawa'id : .....31.....

Jumlah : 400

dalam ujian ketrampilan berbahasa Arab, yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa  
pada tanggal : ...22.Juni..... 200..4...

Purwokerto, 1 Agustus 2004

Kepala UPT Bahasa

  
Drs. Markum.....)

NIP. 150110542



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS R.I.  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
( STAIN ) PURWOKERTO  
DEVELOPMENT UNIT OF LANGUAGE

Office : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

## CERTIFICATE

Nomor : STA.26/KB/PP.009/TE.03/2004

This is to certify that

Name ..... Ita Indah Fasiha  
Student Number ..... 0.32621014  
D.O.B ..... Brebes, February 14<sup>th</sup> 1984

Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Development Unit  
Of Language STAIN Purwokerto on : ..... June 22<sup>nd</sup> 2004 ..... with obtained  
result as follows

1. Listening Comprehension	43
2. Structure and Written Expression :	45
3 Reading Comprehension	39
	<hr/>
	423

Obtained SCORE

This TOEFLLIKE test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

August 2<sup>nd</sup> 2004  
Purwokerto, .....

Head of Development Unit of  
Language,

Drs. Markum

NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ITA INDAH FASIKHA  
NIM : 032621014  
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :  
Desa : SELANEGARA  
Kecamatan : SUMPIUH  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 84 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 14 September 2006

Drs. H. M. Yusufudin  
NIP. 19500246732